

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SI PANDA MERAH (SOSIALISASI
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH)**

 <p>PEMERINTAH KOTA METRO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>Jl. A. H Nasution No. 13 Yosorejo Kota Metro 34124 - 0725.7850596</p>	NOMOR SOP	098/SOP/D-6-01/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	3 OKTOBER 2022
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p align="center">  KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO, IMRON, S.P., M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19621002 198711 1 001 </p>
NAMA SOP	PELAKSANAAN INOVASI DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO	

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; • Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No 3 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa); • Peraturan Menteri PAN-RB No 8 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi; • Peraturan Menteri PAN & rb Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; • Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021; • Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Kualifikasi sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja - Memiliki Kemampuan dalam Pembuatan Inovasi Daerah

PRINSIP INOVASI :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efisiensi 2. Perbaikan Efektivitas 3. Perbaikan Kualitas Pelayanan 4. Memenuhi Nilai Kepatuhan 5. Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan 6. Berorientasi Pada Kepentingan Umum 7. Dilakukan Secara Terbuka 8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk diri sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan yang berlaku terkait Inovasi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja - Format Pembuatan Inovasi Daerah - Perlengkapan Vidio Syuting - Perangkat Komputer - Sarana dan Prasarana Penunjang Tugas
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<p>Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan pembuatan inovasi serta tujuan yang ingin dicapai tidak maksimal.</p>	<p>Proposal Inovasi Daerah serta Penganalisaan oleh Badan Perencanaan Daerah.</p>



PEMERINTAH KOTA METRO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. AH.Nasution No.13 Telp. 0725 - 7850596
KOTA METRO



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

NOMOR: 098/SOP/D-6-01/2022

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH)**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA METRO,**

- Menimbang** : a. dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan program kesejahteraan sosial di wilayah Kota Metro;
- b. untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH);
- c. bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri No 3 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
5. Peraturan Menteri PAN-RB No 8 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH);**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH) sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;**
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) agar dijadikan Prosedur Standard dalam melaksanakan pelayanan SI PANDA MERAH (SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH);**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 13 OKTOBER 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA METRO,**



IMRON, S.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621002 198711 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Walikota Metro (sebagai laporan).
2. Wakil Walikota Metro (sebagai laporan).
3. Inspektur Kota Metro.

Nomor : 098 /SOP/D-6-01/2022

Prosedur Pembuatan Inovasi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			K
		Kasat	Sekr	Kasubag Peren & Keu	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan pembuatan inovasi daerah Satuan Polisi Pamong Praja					Disposisi surat	10 menit	Disposisi surat	
2	Membuat format proposal, pengumpulan bahan data dan informasi inovasi daerah dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan inovasi daerah	5hari	Format penyusunan inovasi daerah	
3	Menyampaikan Format bahan proposal dan pengumpulan data dan informasi inovasi daerah dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format Penyusunan inovasi daerah	1 jam	Draft proposal inovasi daerah	
4	Membuat undangan rapat yang ditujukan kepada KaSat dan Pejabat Eselon III untuk menganalisis bahan dan data serta informasi guna pembuatan inovasi daerah					Undangan rapat	30 menit	Undangan rapat	
5	Melaksanakan Rapat koordinasi pembahasan inovasi daerah					Bahan dan Data informasi	3 jam	Bahan dan Data informasi	
6	Menghimpun data dan informasi inovasi daerah Satuan Polisi Pamong Praja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Bahan dan Data informasi	3 jam	Bahan dan Data informasi	
7	Menganalisis data dan informasi inovasi daerah yang telah terkumpul					Bahan dan Data informasi	5 hari	Bahan dan Data informasi	
8	Membuat konsep serta narasi vidio inovasi daerah Satpol PP					Bahan dan Data informasi	5 hari	Bahan dan Data informasi	
9	Mengoreksi konsep inovasi daerah Satpol PP					Bahan dan Data informasi	1 hari	Bahan dan Data informasi	

10	Menyampaikan proposal serta kelengkapan vidio, narasi untuk meminta persetujuan		Proposal, vidio kegiatan inovasi daerah Satpol PP	1 hari	Proposal, vidio kegiatan inovasi daerah Satpol PP
11	Penandatanganan dokumen proposal inovasi daerah oleh KaSat Polisi Pamong Praja kemudian diteruskan ke Kasubag Monev dan Pelaporan		Proposal, vidio kegiatan inovasi Satpol PP	30 menit	Proposal, vidio kegiatan inovasi daerah Satpol PP
12	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat dan diserahkan ke staff untuk dikirimkan ke Badan Perencanaan Daerah Kota Metro		Konsep surat	30 menit	Surat pengantar
13	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan dokumen, proposal, dan vidio inovasi daerah Satuan Polisi Pamong Praja		Dokumen LPPD Satpol PP	1 jam	Dokumen LPPD Satpol PP